



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**TAHUN 2018-2023**

**BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
(BP4D)**

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG

2019



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Dewi Sartika No. 2 Telp. (0260) 412 794, Fax. (0260) 412 794 SUBANG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
NOMOR : PR.01 / KEP.10 / BP4D / 2013

**TENTANG**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH NOMOR  
/KEP.09.C/BP4D/2017 TENTANG RANCANGAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA DILINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUBANG  
TAHUN 2018-2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara  
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  
PER/09/M.PAN/5/2007 bahwa setiap instansi pemerintah  
wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan  
instansi masing-masing, maka Badan Perencanaan  
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah  
(BP4D) perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di  
Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian  
dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan  
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan  
Daerah Kabupaten Subang tentang Indikator Kinerja  
Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan,  
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang  
Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam  
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang  
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten  
Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14  
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah  
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor  
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem  
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018–2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Subang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 73);
13. Peraturan Bupati Subang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.
- KEDUA : Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap Unit Kerja dan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang Tahun 2018-2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 1 Juli 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN SUBANG,



H. SUMASNA, ST, MUM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681216 199803 1 003

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang. Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Subang.





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/ Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

### **1.2 . MAKSUD DAN TUJUAN PENENTUAN IKU**

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

### **1.3. LANDASAN HUKUM**

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 6 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 7 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- 9 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 2018–2023;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7);
- 12 Peraturan Bupati Subang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 73);
- 13 Peraturan Bupati Subang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

## **BAB II GAMBARAN UMUM**

### **2.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 73 Tahun tentang 2016, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang menggunakan struktur organisasi berikut (terlampir).

### **2.2. TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, tujuan ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi serta analisis strategik.

Tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan

daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilhan dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati terpilih. Pada pelaksanaannya, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) mengacu pada Misi ke-1 Bupati terpilih yakni : "Mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nefotisme terbuka serta pelayanan masyarakat".

## **Sasaran**

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Sasaran tersebut di atas dapat diukur keberhasilannya melalui 5 (lima) Indikator yang diklasifikasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan core business badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang yaitu :

- 1 Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan
- 2 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
- 3 Meningkatnya pencapaian target-target pembangunan
- 4 Meningkatnya perencanaan kegiatan yang bersumber dari dana CSR
- 5 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
- 6 Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan

Selain itu sasaran pendukung lainnya dari prioritas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Tersedianya data statistik daerah
- 2) Tersedianya dokumen rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek mulai dari RKPD, KUA dan PPAS
- 3) Tersedianya laporan evaluasi pembangunan
- 4) Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi
- 5) Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah
- 6) Tersedianya hasil koordinasi perencanaan bidang ekonomi
- 7) Tersedianya data perencanaan bidang ekonomi
- 8) Tersedianya hasil koordinasi perencanaan bidang sosbud

- 9) Tersedianya data perencanaan bidang sosial budaya
- 10) Tersedianya hasil koordinasi perencanaan bidang prasarana dan penataan ruang
- 11) Tersedianya data perencanaan bidang prasarana dan penataan ruang

## **BAB III**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

#### **3.1. ASPEK-ASPEK TERKAIT DALAM PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Menurut PERMENPAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, yang dimaksud dengan indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang, Rencana Strategis dan kebijakan umum;
2. Bidang kewenangan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
3. Informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;

Dalam pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama di Inspektorat Kabupaten Pandeglang melibatkan kepentingan (*stakeholders*) dari instansi yang bersangkutan. Selain itu indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, diharapkan memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai yaitu:

1. Spesifik
2. Dapat dicapai
3. Relevan;
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
5. Dapat dikualifikasi dan diukur.

#### **3.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Pengukuran kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan capaian tingkat kinerja program dan kegiatan melalui kelompok indikator :

(1) Masukan (*input*), (2) keluaran (*output*), (3) Hasil (*outcome*), gunanya untuk mengukur efektivitas dan efisiensi suatu kegiatan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan rencana strategis.

Indikator kinerja sasaran merupakan target sasaran yang ingin dicapai yang disesuaikan dengan indikator/target program dan kegiatannya sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara tercapainya target sasaran dengan target program/ kegiatan, dengan kata lain apabila indikator kinerja program/ kegiatan telah berhasil dicapai maka berarti sasaran juga telah dicapai.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada unit-unit organisasi di lingkungan Badan perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) di rinci ke dalam 6 (enam) unit organisasi, yaitu :

- 1 Sekretariat
- 2 Bidang Pendanaan dan Pemerintahan
- 3 Bidang Sosial Budaya
- 4 Bidang Ekonomi
- 5 Bidang Prasarana dan Tata Ruang
- 6 Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Sekretariat

Tugas : Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan  
Pokok pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah.

Fungsi : a. Penyusunan program kerja sekretariat;  
b. Pembinaan pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan Barang Daerah;  
c. Perumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan badan;  
d. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian badan;  
e. Penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Barang Daerah;  
f. Pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;  
g. Perumusan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;  
h. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja badan;

- i. Pengelolaan naskah badan;
- j. Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Indikator Kinerja Utama :**

- 1 Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran;
- 2 Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur;
- 3 Persentase pegawai yang memenuhi target kinerja;
- 4 Persentase pegawai yang kompeten;
- 5 Nilai Evaluasi AKIP BP4D;
- 6 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D;
- 7 Persentase kegiatan yang mencapai target kinerja;
- 8 Persentase penurunan temuan BPK/ Inspektorat Daerah atas pengelolaan keuangan dan barang daerah BP4D.

**2. Bidang Pendanaan dan Pemerintahan**

- Tugas : Melaksanakan perumusan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan Kabupaten Subang di bidang Pendanaan dan Pemerintahan yang meliputi perencanaan alokasi pendanaan pembangunan dan perencanaan pengembangan pendanaan pembangunan serta perencanaan pemerintahan.
- Pokok
- Fungsi :
- a. Penyusunan Program Kerja di bidang Pendanaan dan Pemerintahan;
  - b. Penyusunan kajian kebijakan di bidang Pendanaan dan Pemerintahan dan sistem informasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
  - c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencanaan di bidang Pendanaan dan Pemerintahan;
  - d. Pelaksanaan koordinasi evaluasi Pendanaan dan Pemerintahan;
  - e. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan;

- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Pendanaan dan Pemerintahan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

#### **Indikator Kinerja Utama**

- 1 Persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD;
- 2 Persentase keselarasan program RENJA OPD terhadap RKPD;
- 3 Persentase keselarasan program OPD dalam RKPD terhadap KUA PPAS;
- 4 Persentase usulan prioritas masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD (Pagu Indikatif Kewilayahan);
- 5 Persentase kegiatan yang dibiayai oleh dana CSR;
- 6 Persentase OPD yang telah melakukan input data perencanaan ke dalam Sistem Informasi Rencana Pembangunan Daerah (SIRENDA).

### **3. Bidang Sosial Budaya**

**Tugas :** Menyiapkan dan menyusun perencanaan umum dan program pembangunan daerah di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, agama mental spiritual, Pemuda dan Olah raga, kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, penanganan bencana, ketenagakerjaan, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.

**Fungsi :**

- a. Penyusunan program kerja di Bidang Sosial Budaya ;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya ;
- c. Penyusunan rancangan umum, penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya ;
- d. Penyusunan kajian kebijakan di bidang Sosial Budaya ;
- e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang pendidikan, agama mental spiritual ;
- f. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, penerangan dan komunikasi ;
- g. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat ;
- h. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan

pembangunan di bidang kependudukan ;

- i. Pengkoordinasian penyusunan program pembangunan daerah di bidang sosial budaya ;
- j. Pengkoordinasian penyusunan program pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan ;
- k. Pengkoordinasian penyusunan program pembangunan daerah di bidang kebencanaan ;
- l. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang sosial budaya ;
- m. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan ;
- n. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Sosial Budaya ;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Indikator Kinerja Utama**

- 1 Persentase keselarasan program bidang sosial budaya dalam RKPD terhadap RPJMD
- 2 Persentase keselarasan program bidang sosial budaya dalam RENJA OPD terhadap RKPD
- 3 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

#### **4. Bidang Ekonomi**

Tugas : Melaksanakan menyusun dan menyiapkan bahan  
Pokok penyusunan perencanaan umum, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi yang meliputi investasi, penyertaan modal, jasa, pariwisata, industri, pertanian, ketahanan pangan, energi terbaru dan terbarukan, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.

Fungsi : a. Penyusunan program kerja di bidang ekonomi ;  
b. Penyusunan petunjuk teknis dan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi ;  
c. Penyusunan perencanaan umum, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi ;

- d. Penyusunan kajian kebijakan di bidang Sosial Ekonomi ;
- e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang investasi, penyertaan modal, jasa dan pariwisata ;
- f. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang industri, perdagangan dan koperasi ;
- g. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan ;
- h. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertambangan dan energi ;
- i. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pengembangan daerah di bidang dunia usaha ;
- j. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang ekonomi ;
- k. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan ;
- l. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- m. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Ekonomi ;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **Indikator Kinerja Utama**

- 1 Persentase keselarasan program bidang ekonomi dalam RKPD terhadap RPJMD;
- 2 Persentase keselarasan program bidang ekonomi dalam RENJA OPD terhadap RKPD;
- 3 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi;

#### **5. Bidang Prasarana dan Tata Ruang**

Tugas : Menyiapkan dan menyusun perencanaan umum dan program

Pokok            pembangunan daerah di bidang prasarana dan tata ruang yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya, perhubungan, tata ruang, energi, lingkungan hidup, kebersihan, infrastruktur pendukung rekonstruksi dan rehabilitasi bencana serta perumahan dan permukiman.

- Fungsi    :    a.    Penyusunan program kerja di Bidang Prasarana dan Tata Ruang ;
- b.    Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) program penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana dan tata ruang ;
- c.    Penyusunan perencanaan umum, penelitian dan pengembangan di bidang prasarana dan tata ruang ;
- d.    Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang bina marga ;
- e.    Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengairan ;
- f.    Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang keciptakaryaan ;
- g.    Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan ;
- h.    Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang tata ruang ;
- i.    Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang lingkungan hidup ;
- j.    Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang Kebersihan ;
- k.    Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang infrastruktur pendukung rekonstruksi dan rehabilitasi bencana ;
- l.    Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang Perumahan dan Permukiman ;
- m.    Pemantaun dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang prasarana dan penataan ruang ;
- n.    Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan ;
- o.    Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
- p.    Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di

- Bidang Prasarana dan Tata Ruang ;
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Indikator Kinerja Utama**

- 1 Persentase keselarasan program bidang prasarana dan tata ruang dalam RKPD terhadap RPJMD;
- 2 Persentase keselarasan program bidang prasarana dan tata ruang dalam RENJA OPD terhadap RKPD;
- 3 Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana dan tata ruang.

**6. Bidang Penelitian dan Pengembangan**

Tugas : Menyiapkan, menyusun mengumpulkan/mengolah data,  
Pokok monitoring dan evaluasi, penelitian, dan pengembangan pelaksanaan pembangunan daerah.

- Fungsi :
- a. Penyusunan program kerja di Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
  - b. Penyusunan kajian kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan ;
  - c. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah ;
  - d. Pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah ;
  - e. Pelaksanaan pengembangan pembangunan daerah ;
  - f. Pemantauan dan pengevaluasian atas pelaksanaan penelitian, pengembangan pembangunan daerah ;
  - g. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan ;
  - h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
  - i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Indikator Kinerja Utama**

- 1 Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;

- 2 Jumlah OPD yang mencapai target perjanjian kinerja;
- 3 Persentase target kinerja Bupati yang tercapai;
- 4 Persentase kegiatan yang terealisasi;
- 5 Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten;

## **BAB IV PENUTUP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Subang.













LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUBANG

NOMOR : PR.01/ KEP. 10/ BP4D/ 2019  
TANGGAL : 1 JULI 2019  
TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018-2023

- OPD : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.  
Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.  
Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ;  
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati ;  
c. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ;  
d. Pengelolaan administrasi umum, meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya keselarasan antar dokumen perencanaan	1.	Persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	<p>Jumlah program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD</p> <p>-----x 100%</p> <p>Jumlah program dalam RPJMD</p>	Bidang Pendanaan dan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RPJMD</li> <li>Dokumen RKPD</li> </ul>
		2.	Persentase keselarasan program RENJA OPD terhadap RKPD	<p>Jumlah program dalam RENJA OPD yang sesuai dengan RKPD</p> <p>-----x 100%</p> <p>Jumlah program dalam RKPD</p>		

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	3.	Persentase usulan prioritas masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD (Pagu Indikatif Kewilayahan)	$\frac{\text{Jumlah usulan prioritas masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD}}{\text{Jumlah usulan Musrenbang dalam SIRENDA}} \times 100\%$	Bidang Pendanaan dan Pemerintahan	• Dokumen RKPD (Lampiran II)
3.	Meningkatnya pencapaian target-target pembangunan	4.	Jumlah OPD yang mencapai target Perjanjian Kinerja	Jumlah OPD yang mencapai target Perjanjian Kinerja dalam 1 tahun anggaran	Bidang Penelitian dan Pengembangan	• Dokumen LKIP Kabupaten
		5.	Persentase target kinerja Bupati yang tercapai	$\frac{\text{Jumlah target kinerja Bupati yang tercapai}}{\text{Jumlah target kinerja Bupati}} \times 100\%$	Bidang Penelitian dan Pengembangan	• Dokumen LKIP Kabupaten
		6.	Persentase kegiatan yang terealisasi	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terealisasi}}{\text{Jumlah kegiatan}} \times 100\%$	Bidang Penelitian dan Pengembangan	• Buku Monitoring dan Evaluasi
4.	Meningkatnya perencanaan kegiatan yang bersumber dari dana CSR	7.	Persentase kegiatan yang dibiayai oleh dana CSR	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang dibiayai dari dana CSR}}{\text{Jumlah kegiatan yang diusulkan dari aplikasi CSR}} \times 100\%$	Bidang Pendanaan dan Pemerintahan	• Dokumen Data Base realisasi kegiatan yang didanai dari CSR
5.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	8.	Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam 1 Tahun	Bidang Penelitian dan Pengembangan	• Buku Data Hasil Penelitian

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
6.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan	9.	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	Nilai yang diperoleh atas evaluasi SAKIP oleh KemenPAN RB	Bidang Penelitian dan Pengembangan	• Hasil evaluasi KemenPAN RB
		10.	Nilai Evaluasi AKIP BP4D	Hasil penilaian evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah	Bidang Sekretariat	• Hasil evaluasi AKIP BP4D oleh Inspektorat Daerah
		11.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan BP4D	Bidang Penelitian dan Pengembangan	• Buku IKM BP4D

- OPD : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Satuan Kerja : Sekretariat
- Tugas Pokok : Menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian internal lingkup kesekretariatan yang meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan barang daerah.
- Fungsi :
  - Penyusunan program kerja sekretariat;
  - Pembinaan pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum dan kepegawaian serta keuangan dan Barang Daerah;
  - Perumusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan badan;
  - Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian badan;
  - Penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Barang Daerah;
  - Pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - Perumusan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
  - Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja badan;
  - Pengelolaan naskah badan;
  - Penyampaian telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan;
  - Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekretariat;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	1.	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi -----x 100% Jumlah kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Subag Umum dan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Umum dan Kepegawaian</li> </ul>
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	2.	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi -----x100% Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana	Subag Umum dan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Umum dan Kepegawaian</li> </ul>
3.	Meningkatnya disiplin aparatur	3.	Persentase pegawai yang memenuhi target kinerja	Jumlah pegawai yang memenuhi target kinerja -----x100% Jumlah pegawai	Subag Umum dan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Umum dan Kepegawaian</li> </ul>
4.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	4.	Persentase pegawai yang kompeten	Jumlah pegawai yang kompeten -----x100% Jumlah pegawai	Subag Umum dan Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Umum dan Kepegawaian</li> </ul>

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
5.	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.	Nilai Evaluasi AKIP BP4D	Hasil penilaian evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah	Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	• Hasil evaluasi AKIP BP4D oleh Inspektorat Daerah
		6.	Persentase kegiatan yang mencapai target kinerja	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang mencapai target kinerja}}{\text{Jumlah Kegiatan}} \times 100\%$	Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	• Buku Laporan Monitoring Evaluasi BP4D
		7.	Persentase penurunan temuan BPK/ Inspektorat Daerah atas pengelolaan keuangan dan barang daerah BP4D	$\frac{\text{Jumlah temuan tahun n} - \text{jumlah temuan tahun n-1}}{\text{Jumlah temuan tahun n-1}} \times 100\%$	Subag Keuangan dan Barang Daerah	• Buku Laporan Keuangan dan Laporan BMD BP4D
		8.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan BP4D	Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	• Buku IKM BP4D

- Satuan Kerja : Sekretariat
- Unit Kerja : Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
- Tugas Pokok : Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan kegiatan serta menyiapkan dan menyusun evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang.
- Fungsi :

a.

Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;

b.

Pelaksanaan identifikasi, analisis dan pengkajian serta penyusunan rencana kegiatan badan ;

c.

Penyiapan dan penyusunan bahan rencana strategis badan ;

d.

Pengkoordinasian penyusunan program kerja, Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan mengkoordinasikan asistensi RKA dan DPA ;

e.

Penyiapan dan penyusunan rancangan kerjasama program bantuan provinsi dan pusat ;

f.

Pelaksanaan analisis, penyajian data dan informasi badan ;

g.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan ;

h.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja badan ;

i.

Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;

j.

Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;

k.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.	Nilai Evaluasi AKIP BP4D	Hasil penilaian evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah	Subag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	• Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat Daerah
		2.	Persentase kegiatan yang mencapai target kinerja	Jumlah kegiatan yang mencapai target kinerja -----x100% Jumlah kegiatan	Subag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	• Buku Laporan Monitoring Evaluasi BP4D
		3.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BP4D	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan BP4D	Subag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	• Buku IKM BP4D

- Satuan Kerja : Sekretariat.
- Unit Kerja : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Tugas Pokok : Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan perpustakaan badan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- Fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bagian umum dan kepegawaian ;
  - b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan ;
  - c. Penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah-naskah dinas ;
  - d. Penyelenggaraan kegiatan pengetikan dan penggandaan surat-surat/naskah-naskah dinas ;
  - e. Penyimpanan, pengaturan dan pemeliharaan arsip badan ;
  - f. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas ;
  - g. Penyusunan perencanaan keperluan alat-alat tulis kantor dan penyusunan petunjuk pelaksanaannya ;
  - h. Penyiapan kelengkapan untuk keperluan rapat-rapat dinas ;
  - i. Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana prasarana badan ;
  - j. Pelaksanaan urusan ketertarikan dan ketertiban di lingkungan badan ;
  - k. Pelaksanaan publikasi, dokumentasi badan dan hubungan masyarakat ;
  - l. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat dinas ;
  - m. Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan Badan ;
  - n. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengolahan data kepegawaian ;
  - o. Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) di lingkungan badan ;
  - p. Pengkoordinasian penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di lingkungan badan ;
  - q. Pelaksanaan Penyusunan rencana formasi, usulan pengangkatan, mutasi, dan usulan pemberhentian pegawai ;
  - r. Pengelolaan kesejahteraan pegawai ;
  - s. Pengelolaan pelaksanaan pendidikan dan latihan pegawai ;
  - t. Pengembangan kemampuan dan karier pegawai ;
  - u. Penyusunan konsep metode, hukum dan tata laksana kegiatan di lingkungan badan ;
  - v. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) ;
  - w. Penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan badan ;
  - x. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - y. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya pelayanan	1.	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi	Jumlah jenis pelayanan administrasi perkantoran yang terpenuhi	Subag Umum dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Umum dan Kepegawaian</li> </ul>

	administrasi perkantoran		perkantoran	-----x 100% Jumlah kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Kepegawaian	
--	--------------------------	--	-------------	--	-------------	--

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	2.	Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah sarana dan prasarana yang terpenuhi -----x 100% Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana	Subag Umum dan Kepegawaian	• Laporan Umum dan Kepegawaian
3.	Meningkatnya disiplin aparatur	3.	Persentase pegawai yang memenuhi target kinerja	Jumlah pegawai yang memenuhi target kinerja -----x 100%  Jumlah pegawai  Ket : Target kinerja sesuai Perbup 117 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang	Subag Umum dan Kepegawaian	• Laporan Umum dan Kepegawaian
		4.	Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu	Jumlah pegawai yang naik pangkat tepat waktu -----x 100% Jumlah usulan kenaikan pangkat pegawai	Subag Umum dan Kepegawaian	• Laporan Umum dan Kepegawaian
		5.	Persentase kenaikan gaji berkala tepat waktu	Jumlah pegawai yang kenaikan gaji berkalanya tepat waktu -----x 100% Jumlah usulan kenaikan gaji berkala	Subag Umum dan Kepegawaian	• Laporan Umum dan Kepegawaian
4.	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	6.	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam 1 tahun	Subag Umum dan Kepegawaian	• Laporan Umum dan Kepegawaian

- Satuan Kerja : Sekretariat.
- Unit Kerja : Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah.
- Tugas Pokok : Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan barang daerah.
- Fungsi : a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah ;  
b. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja badan ;  
c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan Badan ;  
d. Pengelolaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran kegiatan badan ;  
e. Pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan ;  
f. Pengelolaan gaji dan tunjangan daerah ;  
g. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan perbendaharaan ;  
h. Pengadaan dan pengadministrasian sarana prasarana badan ;  
i. Pengadministrasian, inventarisasi dan pendistribusian barang daerah ;  
j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Keuangan dan Barang Daerah ;  
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.	Persentase penurunan temuan BPK/ Irda atas pengelolaan keuangan dan barang daerah	Jumlah temuan pada tahun n – Jumlah temuan pada tahun n-1 -----x 100% Jumlah temuan pada tahun n-1	Subag Keuangan dan Barang Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil temuan</li> </ul>
		2.	Persentase tindak lanjut temuan BPK/ Irda atas pengelolaan keuangan dan barang daerah	Jumlah temuan BPK/Irda atas pengelolaan keuangan dan barang daerah yang ditindak lanjuti -----x 100% Jumlah temuan BPK/ Irda atas pengelolaan keuangan dan barang daerah	Subag Keuangan dan Barang Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil tindak lanjut</li> </ul>

- OPD

:

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Satuan Kerja

:

Bidang Pendanaan dan Pemerintahan
- Tugas Pokok

:

Melaksanakan perumusan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan Kabupaten Subang di bidang Pendanaan dan Pemerintahan yang meliputi perencanaan alokasi pendanaan pembangunan dan perencanaan pengembangan pendanaan pembangunan serta perencanaan pemerintahan.
- Fungsi

:

a.

Penyusunan Program Kerja di bidang Pendanaan dan Pemerintahan;

b.

Penyusunan kajian kebijakan di bidang Pendanaan dan Pemerintahan dan sistem informasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

c.

Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencanaan di bidang Pendanaan dan Pemerintahan;

d.

Pelaksanaan koordinasi evaluasi Pendanaan dan Pemerintahan;

e.

Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan;

f.

Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Pendanaan dan Pemerintahan;

g.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan	1.	Persentase keselarasan program RKPD terhadap RPJMD	<div>Jumlah program dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD</div> <div>-----x 100%</div> <div>Jumlah program dalam RPJMD</div>	Sub Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"><li>Dokumen RPJMD</li><li>Dokumen RKPD</li></ul>
		2.	Persentase keselarasan program RENJA OPD terhadap RKPD	<div>Jumlah program dalam RENJA OPD yang sesuai dengan RKPD</div> <div>-----x 100%</div> <div>Jumlah program dalam RKPD</div>	Sub Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"><li>Dokumen RENJA OPD</li><li>Dokumen RKPD</li></ul>

					Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan	
--	--	--	--	--	---	--

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		3.	Persentase keselarasan program OPD dalam RKPD terhadap KUA PPAS	Jumlah program OPD dalam RKPD yang sesuai dengan KUA PPAS -----x 100% Jumlah program dalam KUA PPAS	Sub Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKPD</li> <li>Dokumen KUA PPAS</li> </ul>
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	4.	Persentase usulan prioritas masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD (Pagu Indikatif Kewilayahan)	Jumlah usulan prioritas masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir dalam RKPD -----x 100% Jumlah usulan Musrenbang dalam SIRENDA	Sub Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKPD (Lampiran II)</li> </ul>
3.	Meningkatnya perencanaan kegiatan yang bersumber dari dana CSR	5.	Persentase kegiatan yang dibiayai oleh dana CSR	Jumlah kegiatan yang dibiayai dari dana CSR -----x 100% Jumlah kegiatan yang diusulkan dari aplikasi CSR	Sub Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan Sub Bidang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Data Base penawaran program/kegiatan CSR hasil input data OPD dan masyarakat (aplikasi CSR Kabupaten Subang)</li> </ul>

					Pemerintahan	
--	--	--	--	--	--------------	--

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
4.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan	6.	Persentase OPD yang telah melakukan input data perencanaan ke dalam Sistem Informasi Rencana Pembangunan Daerah (SIRENDA)	<div>Jumlah OPD yang telah melakukan input data perencanaan ke dalam SIRENDA</div> <div>-----x 100%</div> <div>Jumlah OPD</div>	Sub Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan Sub Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan Sub Bidang Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"><li>Dokumen RENJA OPD hasil input SIRENDA</li></ul>

- Satuan Kerja : Bidang Pendanaan dan Pemerintahan
- Unit Kerja : Sub Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan
- Tugas Pokok : Menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan daerah di bidang alokasi pendanaan pembangunan.
- Fungsi :
  - Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan ;
  - Pelaksanaan inventarisasi permasalahan rencana alokasi pendanaan pembangunan ;
  - Penyusunan kajian kebijakan rencana alokasi Pendanaan pembangunan dan sistem informasi perencanaan alokasi Pendanaan pembangunan ;
  - Penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana alokasi pendanaan pembangunan ;
  - Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan ;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan bidang alokasi pendanaan dan pembangunan	1.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan dalam 1 tahun	Sub Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKPD</li> <li>Dokumen RKPD Perubahan</li> <li>Dokumen Ranwal RKPD</li> <li>Dokumen KUA PPAS</li> </ul>
2.	Terakomodirnya usulan prioritas utama Kecamatan dalam perencanaan pembangunan	2.	Jumlah usulan prioritas utama Kecamatan dalam RKPD	Jumlah usulan prioritas utama Kecamatan dalam RKPD	Sub Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKPD (Lampiran II)</li> </ul>

- Satuan Kerja : Bidang Pendanaan dan Pemerintahan
- Unit Kerja : Sub Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan
- Tugas Pokok : Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan dan program pembangunan daerah di bidang pengembangan pendanaan pembangunan.
- Fungsi :  
a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan ;  
b. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan mengenai pengembangan pendanaan pembangunan ;  
c. Penyusunan bahan kajian kebijakan pengembangan pendanaan pembangunan dan sistem informasi perencanaan pengembangan pendanaan pembangunan ;  
d. Penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pengembangan Pendanaan pembangunan ;  
e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan ;  
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Terlaksananya Sistem Informasi Rencana Pembangunan Daerah (SIRENDA)	1.	Jumlah OPD yang telah melakukan input perencanaan pembangunan dalam SIRENDA	Jumlah OPD yang telah melakukan input perencanaan pembangunan dalam SIRENDA	Sub Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"><li>Dokumen Renja OPD hasil input SIRENDA</li></ul>
2.	Meningkatnya perusahaan yang membiayai kegiatan melalui dana CSR	2.	Jumlah perusahaan yang membiayai kegiatan melalui dana CSR	Jumlah perusahaan yang membiayai kegiatan melalui dana CSR dalam 1 tahun	Sub Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"><li>Dokumen Data Base realisasi kegiatan yang didanai dari CSR</li></ul>
3.	Meningkatnya perencanaan kegiatan yang bersumber dari dana CSR	3.	Jumlah kegiatan yang dibiayai oleh dana CSR	Jumlah kegiatan yang dibiayai oleh dana CSR dalam 1 tahun	Sub Bidang Pengembangan Pendanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"><li>Dokumen Data Base realisasi kegiatan yang didanai dari CSR</li></ul>

- Satuan Kerja : Bidang Pendanaan dan Pemerintahan
- Unit Kerja : Sub Bidang Pemerintahan
- Tugas Pokok : Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan.
- Fungsi :
  - Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan ;
  - Pelaksanaan inventarisasi permasalahan lingkup pemerintahan serta kerjasama pemerintah daerah ;
  - Penyusunan bahan kajian kebijakan lingkup pemerintahan ;
  - Penyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan mensinergikan rencana kegiatan pembangunan lingkup pemerintahan ;
  - Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan ;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	1.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan	Sub Bidang Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RPJMD</li> </ul>
2.	Terakomodirnya usulan prioritas utama Kecamatan dalam perencanaan pembangunan	2.	Jumlah usulan prioritas utama Kecamatan dalam RKPD	Jumlah usulan prioritas utama Kecamatan dalam RKPD	Sub Bidang Alokasi Pendanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKPD (Lampiran II)</li> </ul>

- OPD : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Satuan Kerja : Bidang Sosial Budaya.
- Tugas Pokok : Menyiapkan dan menyusun perencanaan umum dan program pembangunan daerah di bidang sosial budaya yang meliputi pendidikan, agama mental spiritual, Pemuda dan Olah raga, kebudayaan, kesehatan, kesejahteraan rakyat, penanganan bencana, ketenagakerjaan, penerangan dan komunikasi serta kependudukan.
- Fungsi :  
a. Penyusunan program kerja di Bidang Sosial Budaya ;  
b. Penyusunan petunjuk teknis dan perencanaan pembangunan daerah di bidang sosial budaya ;  
c. Penyusunan rancangan umum, penelitian dan pengembangan di bidang sosial budaya ;  
d. Penyusunan kajian kebijakan di bidang Sosial Budaya ;  
e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang pendidikan, agama mental spiritual ;  
f. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, penerangan dan komunikasi ;  
g. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat ;  
h. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang kependudukan ;  
i. Pengkoordinasian penyusunan program pembangunan daerah di bidang sosial budaya ;  
j. Pengkoordinasian penyusunan program pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan ;  
k. Pengkoordinasian penyusunan program pembangunan daerah di bidang kebencanaan ;  
l. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang sosial budaya ;  
m. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan ;  
n. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Sosial Budaya ;  
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	1.	Persentase keselarasan program bidang sosial budaya dalam RKPD terhadap RPJMD	$\frac{\text{Jumlah program bidang sosial budaya dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah program bidang sosial budaya dalam RPJMD}} \times 100\%$	Sub Bidang Kependudukan dan Komunikasi Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, OR & Kebudayaan Sub Bidang	<ul style="list-style-type: none"><li>Dokumen RPJMD</li><li>Dokumen RKPD</li></ul>

					Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	
--	--	--	--	--	------------------------------------	--

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		2.	Persentase keselarasan program bidang sosial budaya dalam RENJA OPD terhadap RKPD	<p>Jumlah program bidang sosial budaya dalam Renja OPD yang sesuai dengan RKPD</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah program bidang sosial budaya dalam RKPD</p>	Sub Bidang Kependudukan dan Komunikasi Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, OR & Kebudayaan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Renja OPD</li> <li>Dokumen RKPD</li> </ul>
		3.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dalam 1 tahun	Sub Bidang Kependudukan dan Komunikasi Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, OR & Kebudayaan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya</li> </ul>

- Satuan Kerja : Bidang Sosial Budaya.
- Unit Kerja : Sub Bidang Kependudukan dan Komunikasi
- Tugas Pokok : Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan dan program pembangunan daerah di bidang kependudukan dan komunikasi.
- Fungsi :
- a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Kependudukan dan Komunikasi ;
  - b. Penyusunan petunjuk teknis kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan dan komunikasi ;
  - c. Penyusunan kajian kebijakan di bidang kependudukan dan Komunikasi ;
  - d. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan ;
  - e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang telematika ;
  - f. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang komunikasi ;
  - g. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kependudukan dan komunikasi ;
  - h. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
  - i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Kependudukan dan Komunikasi ;
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan bidang kependudukan dan komunikasi	1.	Persentase keselarasan program bidang kependudukan dan komunikasi dalam RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program bidang kependudukan dan komunikasi dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD ----- x 100% Jumlah program bidang kependudukan dan komunikasi dalam RPJMD	Sub Bidang Kependudukan dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RPJMD</li> <li>Dokumen RKPD</li> </ul>
		2.	Persentase keselarasan program bidang kependudukan dan komunikasi dalam Renja OPD terhadap RKPD	Jumlah program bidang kependudukan dan komunikasi dalam Renja OPD yang sesuai dengan RKPD ----- x 100% Jumlah program bidang kependudukan dan komunikasi dalam RKPD	Sub Bidang Kependudukan dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Renja OPD</li> <li>Dokumen RKPD</li> </ul>
		3.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan komunikasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan komunikasi dalam 1 tahun	Sub Bidang Kependudukan dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen perencanaan pembangunan bidang</li> </ul>

						kependudukan dan komunikasi
--	--	--	--	--	--	-----------------------------

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		4.	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan komunikasi	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan komunikasi dalam 1 tahun	Sub Bidang Kependudukan dan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan</li> </ul>

- Satuan Kerja : Bidang Sosial Budaya.
- Unit Kerja : Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan
- Tugas Pokok : Menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan daerah di bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan.
- Fungsi :
  - Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan ;
  - Penyusunan petunjuk teknis kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, agama dan kebudayaan ;
  - Penyusunan kajian kebijakan di bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan ;
  - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan ;
  - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang agama ;
  - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kebudayaan ;
  - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemuda dan olah raga ;
  - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ketenagakerjaan ;
  - Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pendidikan, agama, pemuda, olah raga dan kebudayaan ;
  - Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
  - Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan ;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan	1.	Persentase keselarasan program bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan dalam RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD $\frac{\text{Jumlah program bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan dalam RPJMD}}{\text{Jumlah program bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan dalam RPJMD}} \times 100\%$	Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RPJMD</li> <li>Dokumen RKPD</li> </ul>
		2.	Persentase keselarasan program bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan dalam Renja OPD terhadap RKPD	Jumlah program bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan dalam Renja OPD yang sesuai dengan RKPD $\frac{\text{Jumlah program bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan dalam RKPD}}{\text{Jumlah program bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan dalam RKPD}} \times 100\%$		

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		3.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan dalam 1 tahun	Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen perencanaan pembangunan bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan</li> </ul>
		4.	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, pemuda, olah raga dan kebudayaan dalam 1 tahun	Sub Bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan</li> </ul>

- Satuan Kerja : Bidang Sosial Budaya.
- Unit Kerja : Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
- Tugas Pokok : Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan dan program pembangunan daerah di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- Fungsi :
- Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ;
  - Penyusunan petunjuk teknis kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
  - Penyusunan kajian kebijakan di bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ;
  - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan ;
  - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial ;
  - Penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang agama ;
  - Penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesbangpol dan linmas ;
  - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kebencanaan ;
  - Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial ;
  - Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
  - Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial ;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial	1.	Persentase keselarasan program bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD ----- x 100% Jumlah program bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam RPJMD	Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RPJMD</li> <li>Dokumen RKPD</li> </ul>
		2.	Persentase keselarasan program bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam Renja OPD terhadap RKPD	Jumlah program bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam Renja OPD yang sesuai dengan RKPD ----- x 100% Jumlah program bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam RKPD		

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		3.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun	Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial</li></ul>
		4.	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam 1 tahun	Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan</li></ul>

- OPD

:

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Satuan Kerja

:

Bidang Ekonomi
- Tugas Pokok

:

Melaksanakan menyusun dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan umum, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi yang meliputi investasi, penyertaan modal, jasa, pariwisata, industri, pertanian, ketahanan pangan, energi terbaru dan terbarukan, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.
- Fungsi

:

a.

Penyusunan program kerja di bidang ekonomi ;

b.

Penyusunan petunjuk teknis dan perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi ;

c.

Penyusunan perencanaan umum, penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi ;

d.

Penyusunan kajian kebijakan di bidang Sosial Ekonomi ;

e.

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang investasi, penyertaan modal, jasa dan pariwisata ;

f.

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang industri, perdagangan dan koperasi ;

g.

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan ;

h.

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertambangan dan energi ;

i.

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pengembangan daerah di bidang dunia usaha ;

j.

Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang ekonomi ;

k.

Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan ;

l.

Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;

m.

Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Ekonomi ;

n.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan bidang ekonomi	1.	Persentase keselarasan program bidang ekonomi dalam RKPD terhadap RPJMD	<div> Jumlah program bidang ekonomi dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD </div> <div> <div>-----</div> x 100% </div> <div> Jumlah program bidang ekonomi dalam RPJMD </div>	<div>Sub Bidang Investasi, Jasa dan Pariwisata</div> <div>Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi</div> <div>Sub Bidang Pertanian dan</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RPJMD</li> <li>Dokumen RKPD</li> </ul>

					Ketahanan Pangan	
--	--	--	--	--	------------------	--

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		2.	Persentase keselarasan program bidang ekonomi dalam RENJA OPD terhadap RKPD	<div> Jumlah program bidang ekonomi Renja OPD yang sesuai dengan RKPD <div> <div></div> <div>----- x 100%</div> <div>Jumlah program bidang ekonomi dalam RKPD</div> </div> </div>	<div> Sub Bidang Investasi, Jasa dan Pariwisata Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan </div>	<div> Dokumen Renja OPD Dokumen RKPD </div>
		3.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang sosial budaya dalam 1 tahun	<div> Sub Bidang Investasi, Jasa dan Pariwisata Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan </div>	<div> Dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi </div>

- Satuan Kerja : Bidang Ekonomi
- Unit Kerja : Sub Bidang Investasi, Jasa dan Pariwisata
- Tugas Pokok : Menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan investasi, penyertaan modal, jasa dan pariwisata.
- Fungsi :  
a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Investasi, Jasa dan Pariwisata ;  
b. Penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang investasi, penyertaan modal, jasa dan pariwisata ;  
c. Penyusunan kajian kebijakan di bidang Investasi, Jasa dan Pariwisata ;  
d. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan jasa ;  
e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan investasi ;  
f. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang penyertaan modal ;  
g. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan pariwisata ;  
h. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan dunia usaha dan investasi jasa dan pariwisata ;  
i. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;  
j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Investasi, Jasa dan Pariwisata ;  
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan bidang investasi, jasa dan pariwisata	1.	Persentase keselarasan program bidang investasi, jasa dan pariwisata dalam RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program bidang investasi, jasa dan pariwisata dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD  ----- x 100%  Jumlah program bidang investasi, jasa dan pariwisata dalam RPJMD	Sub Bidang Investasi, Jasa dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"><li>Dokumen RPJMD</li><li>Dokumen RKPD</li></ul>
		2.	Persentase keselarasan program bidang investasi, jasa dan pariwisata dalam Renja OPD terhadap RKPD	Jumlah program bidang investasi, jasa dan pariwisata dalam Renja OPD yang sesuai dengan RKPD  ----- x 100%  Jumlah program bidang investasi, jasa dan pariwisata dalam RKPD		

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		3.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang investasi, jasa dan pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang investasi, jasa dan pariwisata dalam 1 tahun	Sub Bidang Investasi, Jasa dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen perencanaan pembangunan bidang investasi, jasa dan pariwisata</li></ul>
		4.	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang investasi, jasa dan pariwisata	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang investasi, jasa dan pariwisata dalam 1 tahun	Sub Bidang Investasi, Jasa dan Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan</li></ul>

- Satuan Kerja : Bidang Ekonomi
- Unit Kerja : Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi
- Tugas Pokok : Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah di bidang industri, perdagangan dan koperasi.
- Fungsi :
  - Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi ;
  - Penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang industri, perdagangan dan koperasi ;
  - Penyusunan kajian kebijakan di bidang industri, perdagangan dan koperasi ;
  - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang industri ;
  - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perdagangan ;
  - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang koperasi ;
  - Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang industri, perdagangan dan koperasi ;
  - Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
  - Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Investasi, Jasa dan Pariwisata ;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan bidang industri, perdagangan dan koperasi	1.	Persentase keselarasan program bidang industri, perdagangan dan koperasi dalam RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program bidang industri, perdagangan dan koperasi dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD ----- x 100% Jumlah program bidang industri, perdagangan dan koperasi dalam RPJMD	Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RPJMD</li> <li>Dokumen RKPD</li> </ul>
		2.	Persentase keselarasan program bidang industri, perdagangan dan koperasi dalam Renja OPD terhadap RKPD	Jumlah program bidang industri, perdagangan dan koperasi dalam Renja OPD yang sesuai dengan RKPD ----- x 100% Jumlah program bidang industri, perdagangan dan koperasi dalam RKPD	Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Renja OPD</li> <li>Dokumen RKPD</li> </ul>
		3.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang industri,	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang industri, perdagangan dan koperasi dalam 1 tahun	Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen perencanaan pembangunan</li> </ul>

			perdagangan dan koperasi			bidang industri, perdagangan dan koperasi
--	--	--	--------------------------	--	--	---

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		4.	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang industri, perdagangan dan koperasi	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang industri, perdagangan dan koperasi dalam 1 tahun	Sub Bidang industri, perdagangan dan koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan</li> </ul>

- Satuan Kerja : Bidang Ekonomi
- Unit Kerja : Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Tugas Pokok : Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan dan program pembangunan daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan.
- Fungsi :  
a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan ;  
b. Penyusunan petunjuk teknis kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan;  
c. Penyusunan kajian kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangan ;  
d. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian ;  
e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan ;  
f. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan ;  
g. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;  
h. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan ;  
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan bidang pertanian dan ketahanan pangan	1.	Persentase keselarasan program bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program bidang pertanian dan ketahanan pangan dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD  ----- x 100%  Jumlah program bidang pertanian dan ketahanan pangan dalam RPJMD	Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen RPJMD</li><li>• Dokumen RKPD</li></ul>
		2.	Persentase keselarasan program bidang pertanian dan ketahanan pangan dalam Renja OPD terhadap RKPD	Jumlah program bidang pertanian dan ketahanan pangan dalam Renja OPD yang sesuai dengan RKPD  ----- x 100%  Jumlah program bidang pertanian dan ketahanan pangan dalam RKPD	Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen Renja OPD</li><li>• Dokumen RKPD</li></ul>
		3.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian dan ketahanan pangan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian dan ketahanan pangan dalam 1 tahun	Sub Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian dan ketahanan</li></ul>

						pangan
--	--	--	--	--	--	--------

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		4.	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanian dan ketahanan pangan	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang pertanian dan ketahanan pangan dalam 1 tahun	Sub Bidang Pertanian Dan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan</li></ul>

- OPD : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Satuan Kerja : Bidang Prasarana dan Tata Ruang
- Tugas Pokok : Menyiapkan dan menyusun perencanaan umum dan program pembangunan daerah di bidang prasarana dan tata ruang yang meliputi bina marga, pengairan, cipta karya, perhubungan, tata ruang, energi, lingkungan hidup, kebersihan, infrastruktur pendukung rekonstruksi dan rehabilitasi bencana serta perumahan dan permukiman.
- Fungsi : a. Penyusunan program kerja di Bidang Prasarana dan Tata Ruang ;  
b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) program penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana dan tata ruang ;  
c. Penyusunan perencanaan umum, penelitian dan pengembangan di bidang prasarana dan tata ruang ;  
d. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang bina marga ;  
e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang pengairan ;  
f. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang keciptakaryaan ;  
g. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perhubungan ;  
h. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang tata ruang ;  
i. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang lingkungan hidup ;  
j. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang Kebersihan ;  
k. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang infrastruktur pendukung rekonstruksi dan rehabilitasi bencana ;  
l. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan di bidang Perumahan dan Permukiman ;  
m. Pemantaun dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang prasarana dan penataan ruang ;  
n. Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan ;  
o. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;  
p. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Prasarana dan Tata Ruang ;  
q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan bidang prasarana dan tata ruang	1.	Persentase keselarasan program bidang prasarana dan tata ruang dalam RKPD terhadap RPJMD	<p>Jumlah program bidang prasarana dan tata ruang dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah program bidang prasarana dan tata ruang dalam RPJMD</p>	<p>Sub Bidang Penataan Ruang dan LH</p> <p>Sub Bidang Prasarana Wilayah</p> <p>Sub Bidang Keciptakaryaan, Perumahan Rakyat dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RPJMD</li> <li>Dokumen RKPD</li> </ul>

					Kawasan Permukiman	
--	--	--	--	--	--------------------	--

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		2.	Persentase keselarasan program bidang prasarana dan tata ruang dalam RENJA OPD terhadap RKPD	<p>Jumlah program bidang prasarana dan tata ruang dalam Renja OPD yang sesuai dengan RKPD</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah program bidang prasarana dan tata ruang dalam RKPD</p>	<p>Sub Bidang Penataan Ruang dan LH</p> <p>Sub Bidang Prasarana Wilayah</p> <p>Sub Bidang Keciaptakaryaan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Renja OPD</li> <li>Dokumen RKPD</li> </ul>
		3.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana dan tata ruang	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana dan tata ruang dalam 1 tahun	<p>Sub Bidang Penataan Ruang dan LH</p> <p>Sub Bidang Prasarana Wilayah</p> <p>Sub Bidang Keciaptakaryaan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana dan tata ruang</li> </ul>

- Satuan Kerja : Bidang Prasarana dan Tata Ruang
- Unit Kerja : Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
- Tugas Pokok : Menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan kebersihan.
- Fungsi :
  - Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup ;
  - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang penataan ruang, lingkungan hidup, dan kebersihan ;
  - Penyusunan kajian kebijakan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup, dan kebersihan ;
  - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang penataan ruang ;
  - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang lingkungan hidup ;
  - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang kebersihan ;
  - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup ;
  - Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
  - Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup ;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan bidang penataan ruang dan lingkungan hidup	1.	Persentase keselarasan program bidang penataan ruang dan lingkungan hidup dalam RKPD terhadap RPJMD	<p>Jumlah program bidang penataan ruang dan lingkungan hidup dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah program bidang penataan ruang dan lingkungan hidup dalam RPJMD</p>	Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RPJMD</li> <li>Dokumen RKPD</li> </ul>
		2.	Persentase keselarasan program bidang penataan ruang dan lingkungan hidup dalam Renja OPD terhadap RKPD	<p>Jumlah program bidang penataan ruang dan lingkungan hidup dalam Renja OPD yang sesuai dengan RKPD</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah program bidang penataan ruang dan lingkungan hidup dalam RKPD</p>		

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		3.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang penataan ruang dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang penataan ruang dan lingkungan hidup dalam 1 tahun	Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"><li>Dokumen perencanaan pembangunan bidang penataan ruang dan lingkungan hidup</li></ul>
		4.	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang penataan ruang dan lingkungan hidup	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang penataan ruang dan lingkungan hidup dalam 1 tahun	Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"><li>Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan</li></ul>

- Satuan Kerja : Bidang Prasarana dan Tata Ruang
- Unit Kerja : Sub Bidang Prasarana Wilayah
- Tugas Pokok : Menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan daerah di bidang prasarana wilayah.
- Fungsi :
  - Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Prasarana Wilayah ;
  - Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang prasarana wilayah ;
  - Penyusunan kajian kebijakan di bidang Prasarana Wilayah ;
  - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang bina marga ;
  - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang pengairan ;
  - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang perhubungan ;
  - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang infrastruktur pendukung rekonstruksi dan rehabilitasi bencana ;
  - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang prasarana wilayah ;
  - Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
  - Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Prasarana Wilayah ;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan bidang prasarana wilayah	1.	Persentase keselarasan program bidang prasarana wilayah dalam RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program bidang prasarana wilayah dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD ----- x 100% Jumlah program bidang prasarana wilayah dalam RPJMD	Sub Bidang Prasarana Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RPJMD</li> <li>Dokumen RKPD</li> </ul>
		2.	Persentase keselarasan program bidang prasarana wilayah dalam Renja OPD terhadap RKPD	Jumlah program bidang prasarana wilayah dalam Renja OPD yang sesuai dengan RKPD ----- x 100% Jumlah program bidang prasarana wilayah dan lingkungan hidup dalam RKPD		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Renja OPD</li> <li>Dokumen RKPD</li> </ul>

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		3.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dalam 1 tahun	Sub Bidang Prasarana Wilayah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah</li></ul>
		4.	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dalam 1 tahun	Sub Bidang Prasarana Wilayah	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan</li></ul>

- Satuan Kerja : Bidang Prasarana dan Tata Ruang
- Unit Kerja : Sub Bidang Keciaptakaryaan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Tugas Pokok : Menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan daerah di bidang keciaptakaryaan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- Fungsi :  
a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Keciaptakaryaan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ;  
b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang keciaptakaryaan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ;  
c. Penyusunan kajian kebijakan di bidang keciaptakaryaan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ;  
d. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang keciaptakaryaan ;  
e. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang perumahan rakyat ;  
f. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang penyediaan air minum ;  
g. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang sanitasi ;  
h. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan program, pembangunan di bidang infrastruktur permukiman ;  
i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang keciaptakaryaan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ;  
j. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Keciaptakaryaan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ;  
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan bidang keciaptakaryaan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman	1.	Persentase keselarasan program bidang keciaptakaryaan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam RKPD terhadap RPJMD	Jumlah program bidang keciaptakaryaan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam RKPD yang sesuai dengan RPJMD  ----- x 100%  Jumlah program bidang keciaptakaryaan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam RPJMD	Sub Bidang Keciaptakaryaan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"><li>Dokumen RPJMD</li><li>Dokumen RKPD</li></ul>
		2.	Persentase keselarasan program bidang keciaptakaryaan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam Renja OPD terhadap RKPD	Jumlah program bidang keciaptakaryaan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam Renja OPD yang sesuai dengan RKPD  ----- x 100%  Jumlah program bidang keciaptakaryaan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam RKPD	Sub Bidang Keciaptakaryaan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"><li>Dokumen Renja OPD</li><li>Dokumen RKPD</li></ul>

--	--	--	--	--	--	--

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
		3.	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang keciptakaryaan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang keciptakaryaan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam 1 tahun	Sub Bidang Keciptakaryaan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen perencanaan pembangunan bidang keciptakaryaan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman</li> </ul>
		4.	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang keciptakaryaan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang keciptakaryaan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dalam 1 tahun	Sub Bidang Keciptakaryaan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan</li> </ul>

- OPD : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Satuan Kerja : Bidang Penelitian dan Pengembangan
- Tugas Pokok : Menyiapkan, menyusun mengumpulkan/mengolah data, monitoring dan evaluasi, penelitian, dan pengembangan pelaksanaan pembangunan daerah.
- Fungsi :
  - Penyusunan program kerja di Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
  - Penyusunan kajian kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan ;
  - Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah ;
  - Pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah ;
  - Pelaksanaan pengembangan pembangunan daerah ;
  - Pemantauan dan pengevaluasian atas pelaksanaan penelitian, pengembangan pembangunan daerah ;
  - Penyampaian telaahan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan Kepala Badan ;
  - Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
  - Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah	1.	Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	<p>Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah hasil penelitian dan pengembangan</p>	Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku Data Hasil Penelitian</li> </ul>
2.	Meningkatnya pencapaian target-target pembangunan	2.	Jumlah OPD yang mencapai target Perjanjian Kinerja	Jumlah OPD yang mencapai target Perjanjian Kinerja dalam 1 tahun anggaran	Bidang Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen LKIP Kabupaten</li> </ul>
		3.	Persentase target kinerja Bupati yang tercapai	<p>Jumlah target kinerja Bupati yang tercapai</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah target kinerja Bupati</p>	Bidang Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen LKIP Kabupaten</li> </ul>
		4.	Persentase kegiatan yang terealisasi	<p>Jumlah kegiatan yang terealisasi</p> <p>----- x 100%</p> <p>Jumlah kegiatan</p>	Bidang Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku Monitoring Evaluasi</li> </ul>

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
3.	Meningkatnya akuntabilitas	5.	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	Nilai yang diperoleh atas evaluasi oleh KemenPAN RB	Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"><li>Hasil Evaluasi KemenPAN RB</li></ul>

- Satuan Kerja : Bidang Penelitian dan Pengembangan
- Unit Kerja : Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
- Tugas Pokok : Menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan daerah di bidang penelitian dan pengembangan.
- Fungsi :
  - Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
  - Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penelitian, pengembangan pembangunan daerah ;
  - Pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah ;
  - Pelaksanaan pengembangan pembangunan daerah ;
  - Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian atas pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penyusunan statistik pembangunan daerah ;
  - Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
  - Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan	1.	Jumlah pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam 1 tahun	Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku Data Hasil Penelitian</li> </ul>
		2.	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan	Jumlah kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang penelitian dan pengembangan dalam 1 tahun	Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan</li> </ul>

- Satuan Kerja : Bidang Penelitian dan Pengembangan
- Unit Kerja : Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi
- Tugas Pokok : Menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan daerah di bidang monitoring dan evaluasi.
- Fungsi :  
a. Penyusunan rencana kegiatan pada Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi ;  
b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan daerah ;  
c. Pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan monitoring pelaksanaan pembangunan daerah ;  
d. Pelaksanaan koordinasi monitoring dan evaluasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;  
e. Pelaksanaan koordinasi dengan bidang-bidang terkait pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah ;  
f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi ;  
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya pencapaian target-target pembangunan	1.	Persentase kegiatan yang terealisasi	$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terealisasi}}{\text{Jumlah kegiatan}} \times 100\%$	Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"><li>Buku Monitoring dan Evaluasi</li></ul>
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	2.	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	Nilai yang diperoleh atas evaluasi oleh KemenPAN RB	Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"><li>Hasil Evaluasi KemenPAN RB</li></ul>

- Satuan Kerja : Bidang Penelitian dan Pengembangan
- Unit Kerja : Sub Bidang Data dan Pelaporan
- Tugas Pokok : Menyiapkan dan menyusun bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan daerah di bidang data dan pelaporan.
- Fungsi :
- Penyusunan rencana kegiatan pada Sub bidang Data dan Pelaporan ;
  - Pelaksanaan pengumpulan, updating dan analisa data/informasi capaian target kinerja pembangunan daerah ;
  - Pengumpulan dan pengolahan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan daerah ;
  - Pelaksanaan analisa data informasi perencanaan pembangunan daerah ;
  - Pelaksanaan penyusunan profil daerah ;
  - Pelaksanaan koordinasi pelayanan pengelolaan data dan pelaporan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan ;
  - Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Data dan Pelaporan ;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Formulasi	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang data dan pelaporan	1.	Persentase pemanfaatan data/ statistik daerah	$\frac{\text{Jumlah dokumen statistik yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah dokumen Statistik}} \times 100\%$	Sub Bidang Data dan Pelaporan	• Buku Statistik
		2.	Jumlah dokumen statistik bidang data dan pelaporan	Jumlah dokumen statistik bidang data dan pelaporan dalam 1 tahun	Sub Bidang Data dan Pelaporan	• Buku Statistik

KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN SUBANG,



H. SUMASNA, ST, MUM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681216 199803 1 003